

Analytica Islamica



Vol. 8, No. 1, Mei 2006

**EPISTEMOLOGI KEILMUAN ISLAM:
Melacak Format Dalam Wacana Tasawuf**

**RELEVANSI USHUL FIQH
DALAM MENJAWAB MASALAH HUKUM ISLAM
KONTEMPORER**

**BERSERAH DIRI KEPADA ALLAH:
Nilai-Nilai Tawakkal Sebagai Koping Stres
Pascabencana**

Program Pascasarjana
IAIN Sumatera Utara

Analytica Islamica

Vol. 8, No. 1, Mei 2006

Penanggung Jawab : Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU
Ketua Penyunting : Syukur Kholil

Penyunting Pelaksana : Nawir Yuslem
Hasan Asari
Lahmuddin Nasution
Abd. Mukti
Faisar Ananda

Penyunting Ahli : M. Yasir Nasution
Haidar Daulay
Nur A. Fadhil Lubis
Syahrin Harahap
Hasyimsyah Nasution
Ramli Abd. Wahid
Amiur Nuruddin
Usman Pelly
M. Solly Lubis
Prayitno
Bahren Umar Siregar
Suwardi Lubis
Sofyan Safri Harahap
Saiful Azhar Rosli

Sekretaris : Katimin
Pembantu Umum : Irwan
Asnil Aidah Ritonga
Muammar Nasution

Distributor : Syufri Basrah

Diterbitkan Oleh : **Program Pascasarjana IAIN Sum. Utara**
Jln. Pembangunan Komplek Pondok Surya,
Helvetia Timur Medan 20124
Telp. (061) 8465290, Fax. (061) 8474458
E-mail: ppsiaain@indosat.net.id

Akreditasi: Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Nomor:
26/DIKTI/Kep/2005, Tanggal 30 Mei 2005

**Diterbitkan setiap enam bulan sekali
sejak Tahun 1999**

PENGANTAR

Sesuai dengan nama jurnal ini *Analytica Islamica*, maka tema tulisan yang dimunculkan dalam edisi ini juga amat beragam, meliputi tema pendidikan, pemikiran, tasawuf, Hukum Islam dan komunikasi. Tema pendidikan ditulis oleh Hasan Asari yang membahas tentang sejarah pembaharuan pendidikan Islam di Mesir pada abad ke-19 dan 20.

Tema pemikiran ditulis oleh Muhtar Solihin, Katimin dan Lainatussifah. Muhtar Solihin membahas tentang epistemologi keilmuan Islam dalam perspektif tasawuf. Sedangkan Katimin menulis tentang penggunaan simbol-simbol agama dalam konteks kerukunan antar umat beragama yang amat ditekankan di Indonesia.

Di samping itu, Taufiq mengulas secara ilmiah bagaimana nilai-nilai tawakkal dapat dijadikan sebagai koping stres pasca bencana di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya di Aceh, beliau menyimpulkan betapa pentingnya berserah diri kepada Allah untuk menghindarkan diri dari stres.

Tema tentang Hukum Islam ditulis oleh Nawir Yuslem, Faisar Ananda Arfa, Ahmad Qarib, Pagar dan Lahmuddin Nasution. Pagar misalnya menulis tentang kedudukan wanita di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Lahmuddin Nasution membahas tentang relevansi ushul fiqh dalam menjawab masalah Hukum Islam kontemporer.

Tema komunikasi ditulis oleh Yusnadi dan Lahmuddin. Yusnadi menulis tentang komunikasi pembangunan sebagai suatu proses pemberdayaan berbasis andragogis, sedangkan Lahmuddin menulis tentang komunikasi yang efektif dalam konseling Islami. Tema-tema dalam edisi ini amat penting dan menarik untuk dibaca.

Selamat membaca !

Penyunting

DAFTAR ISI

Pembaharuan Pendidikan Islam di Mesir Pada Abad Ke-19 dan Ke-20 Hasan Asari	1
Epistemologi Keilmuan Islam: Melacak Format Dalam Wacana Tasawuf Muhtar Solihin	20
Penggunaan Simbol-Simbol Agama Dalam Konteks Kerukunan Katimin	40
Pemikiran Muhammad Bustami Ibrahim Tentang Urgensi Penegakan Budi Dalam Kehidupan Lainatus Sifah	55
Fatwa Dan Muftiy Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah Nawir Yuslem	77
Berserah Diri Kepada Allah: Nilai-Nilai Tawakkal Sebagai Koping Stres Pascabencana Taufik	98
<i>Qaṭ'ī</i> Dan <i>Zannī</i> Dalam Teori Hukum Islam (Sebuah Tinjauan Legal Historis) Faisar Ananda	114
Pembatasan Poligami di Afganistan: Studi Terhadap Reformasi Nizamnama Nikah 1921 Ahmad Qorib	127
Kedudukan Wanita Di Indonesia: Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pagar	138

KEDUDUKAN WANITA DI INDONESIA ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pagar

Abstrak

Emansipasi wanita di Indonesia dapat dikatakan telah terakomodasi dalam tatanan teoritis secara komprehensif, demikian juga implementasinya, hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika emansipasi itu belum menampakkan wajahnya secara utuh dan sempurna, hal itu lebih banyak ditentukan oleh faktor historis, di mana ketertinggalan wanita itu dalam kesejarahan ternyata lebih jauh dibanding dengan pria.

Kata Kunci: wanita, Indonesia, undang-undang.

Pendahuluan

Pemikir-pemikir klasik hingga Fried masih menilai bahwa wanita sebagai makhluk yang lebih rendah daripada pria. Dalam berbagai literatur, Aristoteles sendiri dinyatakan pernah berkata; Laki-laki menguasai wanita, karena jiwa wanita tidak sempurna. Sigmund Fried juga pernah mengemukakan sebuah teori "*Penis Envy*" yang mengatakan bahwa perbedaan kelamin yang dimiliki laki-laki dan wanita menyebabkan wanita merasa rendah diri.¹

Di samping adanya persepsi seperti dikemukakan, realitas sejarah juga membuktikan akan kerendahan wanita tersebut. Bangsa Arab sebelum Islam telah menempatkan kedudukan wanita dalam status yang diskriminatif, misalnya dia tidak dianggap sebagai ahli waris tetapi malah diwarisi, dia dapat diceraikan dengan tanpa alasan yang sah dan semauanya pihak laki-laki, anak perempuan dianggap pembawa laknat karenanya mereka kecewa dengan kelahiran anak perempuan dan tidak jarang mereka akan membunuh dengan menanamnya hidup-hidup.²

Demikian juga halnya dengan bangsa Romawi, meskipun mereka telah hidup dalam kerajaan maju, adanya pandangan tentang

kerendahan wanita ini masih tertanam dalam diri mereka, mereka telah mengadakan kajian dan seminar tentang kedudukan wanita, mencakup; apakah wanita itu tergolong benda atau manusia, dan jika dia manusia, apakah dia memiliki jiwa yang sama dibanding dengan pria. Demikian juga dengan para teolog, mereka turut meramaikan kajian ini tentang apakah wanita nantinya akan dibangkitkan pada saat kehidupan kedua di akhirat. Kesimpulannya adalah, pada umumnya mereka menimpakan hal yang negatif bagi wanita.³

Kehadiran Islam ternyata telah memberikan dasar-dasar tentang emansipasi wanita, dan Muhammad SAW. telah mengaktualkannya dalam kehidupan nyata, karenanya secara bertahap namun pasti emansipasi wanita telah semakin mendapat tempat pada masa-masa sesudahnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴

Khusus mengamati kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, dan tergolong fanatis, juga secara kuantitas jumlah wanitanya lebih besar dari pria, penulis ingin mengamati kedudukan wanita di dalamnya, dengan fokus kajian adalah peraturan perundang-undangan (hukum).

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Secara umum Islam tidak menciptakan diskriminasi yang didasarkan atas jenis kelamin, atau yang lainnya. Allah SWT. hanya memandang mulia manusia ini dari aspek ketakwaannya. Dengan demikian, kedudukan pria dan wanita dalam Islam adalah sama.

Sejalan dengan hal tersebut, Muṣṭafā al-Sibā'i menjelaskan uraian yang agak rinci menyangkut kedudukan wanita dalam Islam. Dia mengatakan, sekurangnya ada dua belas prinsip persamaan pria dengan wanita dalam Islam. Hal itu sebagai berikut;

1. Pria dan wanita mempunyai hak kemanusiaan dan kewajiban yang sama dengan wanita.
2. Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli agama sebelum Islam kepada wanita. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Adam untuk keluar dari surga bukan berasal dari Hawa semata, tetapi dari mereka berdua.
3. Wanita mempunyai kecakapan untuk beragama. Sama halnya antara pria dan wanita, kalau dia berbuat baik maka dia akan masuk surga, dan kalau dia berbuat jahat akan masuk neraka.
4. Islam mengikis rasa sedih dan pesimis atas kelahiran anak perempuan, seperti apa yang telah membudaya di kalangan Arab Jahiliyah pada waktu lahirnya wanita.
5. Islam mengharamkan penguburan anak-anak secara umum, sama saja antara laki-laki dan perempuan.
6. Islam memerintahkan agar menghormati wanita.
7. Islam menganjurkan supaya wanita diberi pelajaran seperti halnya laki-laki.
8. Sebagaimana halnya laki-laki, wanita juga berhak terhadap harta warisan.
9. Islam memberikan pengaturan hak dan kewajiban suami dan isteri yang seimbang.
10. Islam mengatur masalah talak, mencegah sifat sewenang-wenang dari pria (Islam menetapkan batas talak itu sampai tiga kali, sedang sebelumnya tidak terbatas sama sekali, memberikan pengaturan kewajiban iddah bagi isteri dan hak rujuk bagi suami).
11. Islam membatasi poligami, adanya penetapan poligami itu hanya dalam batas jumlah empat orang isteri, sedang sebelumnya tidak terbatas.
12. Sebelum dewasa, wanita ditetapkan harus dalam penguasaan walinya sama seperti pria, dalam hal ini meliputi kekuasaan memelihara, mendidik, dan pengembangan hartanya. Jadi bukan kekuasaan memiliki dan untuk bertindak sewenang-wenang.⁵

Kedudukan Wanita Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Wanita Dalam UUD 1945

Landasan konstitusional Negara Indonesia adalah UUD 1945, sejak bulan Oktober 1999 yang lalu telah mulai mendapatkan revisi dan amandemen dari anggota Dewan. Ini adalah dasar hukum yang paling asasi dan menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Bila kita berbicara sumber hukum dari aspek hirarkisnya maka berada pada tempat teratas. Karenanya, seluruh peraturan yang ada di bawahnya mesti mampu mengemban ide dan amanatnya, serta tidak boleh keluar dari karakternya, apalagi bertentangan. Dengan demikian, pembicaraan akan konstitusi ini sangat mendapat tempat terhormat.

Menyangkut persoalan kedudukan wanita, Pasal 27 UUD 1945 tersebut menyatakan sebagai berikut; Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.

Pasal ini datang dalam bentuk yang jelas dan tegas yang menyatakan bahwa persoalan kedudukan wanita dan pria tidak dibedakan dalam hal hukum dan pemerintahan, karena pasal tersebut menggunakan kata yang umum, yaitu warga negara, maka hal ini mengandung cakupan makna seluruh warga negara dengan tidak membedakan jenis kelamin, misal, tampilnya Megawati Sukarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini adalah sebagai bukti konkrit tentang emansipasi wanita tersebut. Dengan hal ini maka pria dan wanita mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.

2. Wanita dalam Hukum Perkawinan

Pembicaraan kedudukan wanita di dalam hukum perkawinan ini akan lebih banyak dibicarakan pada UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Karena UU No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah satu satunya hukum perkawinan Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia saat ini, sedang Kompilasi Hukum Islam adalah satu-satunya acuan formal hukum Islam Indonesia tertulis sampai saat ini. Kedua hal ini adalah sejalan dan saling menyempurnakan.

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedudukan wanita dan pria masih kurang jelas dipahami dalam

hukum perkawinan⁶, karena banyaknya hukum perkawinan yang berlaku sesuai dengan penggolongannya. Dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 ini maka segala peraturan hukum yang ada sebelumnya sepanjang telah diatur di dalam UU ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian jadilah UU ini satu-satunya UU Perkawinan, yang tidak boleh beda apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya dalam hal perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan ini dinyatakan bahwa UU ini menganut enam macam prinsip, maka salah satu prinsip dari keenam hal tersebut adalah menyangkut persoalan persamaan hak dan kedudukan pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang Undang ini adalah sebagai berikut;

a.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.⁷

Mengamati prinsip perkawinan yang tertuang pada poin f ini tampaknya dengan tidak memperinci persoalan secara kasuistik, dia telah jelas-jelas menginginkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami dengan isteri (antara pria dengan wanita). Hal ini sejalan dengan redaksi kalimatnya. Penulis yakin, tentunya ini semua diterapkan sesuai dengan fungsinya berdasarkan kodrat suami dan isteri masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

Pertama: Dalam Memasuki Perkawinan.

Pasal 1 UUNo. 1 tahun 1974 mengatakan; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 KHI mengatakan; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 KHI mengatakan; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸

Berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, setelah menganalisis satu persatu, Busthanul Arifin menyimpulkan bahwa kedudukan pria dan wanita yang memasuki gerbang perkawinan itu adalah seimbang. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban ini diharapkan akan tetap membawa keseimbangan dalam mengisi, bahkan untuk membubarkan perkawinan itu.⁹

Kedua: Dalam Mengisi Perkawinan.

Menyangkut aktivitas perkawinan diatur sebagai berikut:

Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 sejalan dengan pasal 77 sampai dengan pasal 84 KHI. Semua pasal ini mengisyaratkan kemestian adanya persamaan hak dan kewajiban di antara suami dan isteri itu di dalam rumah tangga. Sekedar contoh dikemukakan pasal-pasal berikut ini:

Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 mengatakan;

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (Hal ini sesuai dengan pasal 79 KHI).

Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi;

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. (Hal ini sesuai dengan pasal 78 KHI).

Pasal 34 ayat (3) berbunyi;

3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. (Hal ini sesuai dengan pasal 77 ayat (5) KHI).¹⁰

Menyangkut Harta Bersama diatur sebagai berikut;

Menyangkut pengaturan harta bersama suami isteri itu telah diatur di dalam pasal 35 sampai 37 UU No. 1 tahun 1974, dan pasal 85

sampai 97 KHI. Hal penting dari pembicaraan harta bersama itu sebagai berikut:

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi; Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi; Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (Hal ini sejalan dengan pasal 87 ayat (2) KHI).

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi; Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 96 ayat (1) KHI berbunyi; Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Pasal 97 KHI berbunyi; Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹¹

Dalam istilah fikih klasik, tidak dikenal adanya harta bersama, tetapi semua harta adalah harta suami, karena dialah yang berusaha dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangga. Belakangan dipahami isteri memperoleh separoh dari yang diperoleh suami dalam harta warisan dengan istilah *segendong sepikul* di kalangan adat Jawa. Terakhir melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, harta bersama itu telah ditetapkan hukumnya dengan ketentuan dibagi dua, yaitu setengah untuk isteri, dan setengah lagi untuk suami. Hal ini terjadi karena situasi kehidupan keluarga sekarang berbeda dengan zaman dahulu pada saat ulama mazhab mengemukakan pendapatnya. Karenanya, pendapat seperti ini telah ditopang oleh beberapa ulama Indonesia yang berpikiran maju, misalnya Sekh Arsyad al-Banjari dari Banjarmasin pada tahun 1928, dan keputusan hakim Pengadilan Agama Kutoarjo Jawa Tengah yang membagi harta gogo gini terlebih dahulu sebelum menentukan *tirkah*.¹²

Menyangkut Pemeliharaan Anak diatur sebagai berikut;

Mengenai pemeliharaan anak ini diatur dalam pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, dan pasal 96 sampai dengan 108 KHI. Intinya adalah adanya hak dan kewajiban suami dan isteri secara berimbang tentang pemeliharaan anak tersebut. Hal ini terjadi bukan hanya selama perkawinan itu utuh tetapi termasuk juga setelah terjadinya perceraian di antara mereka.¹³

Ketiga: Dalam Melakukan Perceraian.

Suami sekarang ini tidak seperti apa yang ditetapkan oleh fukaha dahulu dalam mengakhiri perkawinan, dia tidak bisa semaunya saja hendak menceraikan isterinya, kapan dan di mana saja dia mau, tetapi harus sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan oleh pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Isteri juga tidak bisa diperlakukan suami seenaknya, kendatipun alasan perceraian seperti apa yang dinyatakan di atas telah dituduhkan suami terhadapnya, dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk membela diri di Pengadilan. Bahkan dia punya hak banding ke Pengadilan yang lebih tinggi di kala dia kalah pada persidangan pengadilan Agama.¹⁴

Wanita Dalam Hukum Kewarisan

Sebelum lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penanganan Pengadilan Agama dalam masalah waris tidak ada keseragaman untuk seluruh daerah Indonesia. Sengketa waris hanya berhak ditangani oleh Pengadilan Agama yang diatur dengan PP No. 45 Tahun 1957, sedang Pengadilan Agama di Jawa & Madura, dan Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dengan Stb. 1882 no. 152 Jo. Stb. 1937 No. 116 dan 610, juga Stb 1937 No. 638 & 639 tidak berhak sama sekali. Setelah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut, Pengadilan Agama seluruh Indonesia mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa waris tersebut. Selanjutnya terlihat bahwa hukum kewarisan yang diterapkan tersebut adalah hukum kewarisan seperti yang telah tercantum di dalam buku II tentang kewarisan KHI. Hal ini secara umum dipahami sejalan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Alquran. Dengan demikian hak dan keajaiban wanita dalam hukum kewarisan tersebut adalah seimbang.¹⁵ Wanita dalam Hukum Pidana

Dalam menyoroti Kitab Undang Undang Hukum Pidana penulis hanya membatasi dalam hal yang ada kaitannya dengan kehidupan keluarga, dan hal yang sangat penting dari kesusilaan wanita, seperti menyangkut perkosaan, dan hubungan seks di luar perkawinan.

a. Perkosaan

Dalam rangka melindungi wanita dari masalah perkosaan, maka KUH Pidana telah memuat beberapa pasal. Dalam hal ini ditentukan bahwa pihak laki-laki yang melakukan perkosaan tersebut akan dapat diancam hukuman pidana seperti terlihat pada uraian berikut ini;

Pasal 284 ayat (1) KUH Pidana berbunyi; Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke-1. (a) Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab undang Undang Hukum Perdata berlaku baginya (b). Perempuan yang bersuami berzina.

Pasal 285 KUH Pidana berbunyi; Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 286 KUH Pidana berbunyi; Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 287 ayat (1) berbunyi; Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁶

Setelah mengamati pasal tersebut, penulis dapat mengemukakan beberapa hal berikut ini;

- 1). Dijumpai adanya ketidaksesuaian penerapan sanksi hukum bagi pria dengan wanita seperti yang diamanatkan oleh pasal 184 KUH Pidana tersebut. Hal ini menginginkan bahwa semua wanita yang telah bersuami, kemudian berzina maka mereka dinyatakan dapat dihukum. Berbeda halnya dengan pria yang telah beristeri, kemudian berzina dengan wanita yang tidak bersuami hanya dapat dihukum bila baginya berlaku kemestian monogami.
- 2). Dalam kasus perkosaan, pihak wanita tetap berada dalam posisi yang dirugikan. Hal ini terlihat dari maksud pasal 285-287 tersebut. Pihak pria yang melakukan perkosaan tersebut memang akan dapat diancam hukuman, namun pihak wanita yang telah diperkosa tidak memperoleh ganti rugi, rehabilitasi dan pemulihan nama baik, dia tetap menderita dengan status seorang yang telah diperkosa tanpa mendapat suatu imbalan apapun dari akibat perkosaan tersebut.

b. Aborsi

Aborsi dipahami sebagai suatu hal yang sangat merendahkan harga diri wanita. Pada umumnya aborsi ini dilakukan oleh wanita adalah karena adanya proses pembuahan yang lahir dari persetubuhan yang tidak bertanggung jawab, misalnya akibat zina, dan perkosaan. Meskipun perbuatan mesum ini dilakukan oleh kedua belah pihak pria dan wanita, tapi cenderung wanitalah yang akan memikul risiko yang sangat besar dari padanya. *Pertama*, dia tidak bisa bersembunyi bahwa dia telah melakukan persetubuhan padahal dia tidak dalam perkawinan, dengan bukti dia telah hamil, berbeda halnya dengan laki-laki yang bisa mengelak bahwa bukan dia pelakunya. *Kedua*, untuk menghindari malu ini, pihak wanita sering menempuh aborsi, dan ini akan dilakukannya sendiri, dan akan menerima risiko sendiri, baik risiko kematian, maupun risiko hukum seperti yang diancam oleh pasal 346 KUH Pidana, sedang pihak pria yang mengakibatkan kehamilan si wanita tersebut dibiarkan bebas begitu saja tanpa ada risiko sama sekali.¹⁷

Wanita Dalam Hukum Perburuhan

Dalam kedudukan wanita sebagai pegawai negeri, ketentuan hukum yang khas telah diatur bagi mereka. Hal-hal yang menyangkut segi-segi hukum wanita tampak jelas di dalamnya, hal ini meliputi; pengaturan menyangkut kesempatan untuk memperoleh cuti haid dan cuti hamil/ bersalin. Ini dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Salah satu hal yang dinyatakan di sana adalah; Pegawai Negeri Sipil wanita yang melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga berhak atas cuti bersalin. Selanjutnya untuk melahirkan anak keempat dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Lamanya masa cuti tersebut adalah tiga bulan, dengan perincian; satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan. Kemudian menyangkut cuti haid tidak diatur secara khusus, karena pada umumnya masa haid wanita ini tidak mengganggu untuk tetap beraktivitas.

Dalam kedudukan wanita sebagai tenaga kerja, dalam hal ini diatur dengan Undang Undang Kerja No. 12 Tahun 1948, dan Undang Undang No. 1 Tahun 1951, yang intinya menyangkut prinsip bahwa semua pekerjaan terbuka bagi laki-laki dan wanita. Hal ini sejalan dengan keinginan pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hanya saja untuk

menyesuaikan dengan naluri dan kodrat masing masing diadakan pengaturan lebih lanjut. Misalnya, pasal 7 ayat (1) Undang Undang Kerja menyebutkan bahwa wanita dilarang bekerja dari jam enam sore sampai jam enam pagi.¹⁸ Meskipun dalam prakteknya ketentuan ini sering dilanggar oleh perusahaan tempat si wanita tersebut bekerja, dan akhirnya demi kebutuhan tetap mempekerjakannya pada waktu yang dilarang untuk bekerja. Mengamati perkembangan zaman, memang hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kurang relevannya pasal-pasal tersebut sudah mulai dirasakan, karena tenaga wanita pun telah dibutuhkan di luar waktu tersebut.

Dalam kedudukan wanita sebagai tenaga kerja di luar negeri. Mengingat terbukanya pasar kerja di luar negeri, dan telah banyak yang memanfaatkannya maka telah sering mempertanyakan tentang sejauh mana hak dan kewajiban wanita di dalamnya, dan sejauh mana perlindungan terhadap mereka. Secara internasional menyangkut hal ini, kedudukan dan perlindungan terhadap wanita telah diatur di dalam *Convention on Elimination of all Forms of Discrimination about Women* tahun 1980. Dalam pasal 11 *Convention* tersebut dinyatakan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam lapangan pekerjaan mereka, guna menjamin adanya persamaan hak-hak dengan pria, yang meliputi; hak untuk bekerja, kesempatan kerja yang sama, kesempatan memilih jenis pekerjaan, hak menerima upah yang sama, menyangkut jaminan sosial, serta hak perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.¹⁹

Selanjutnya, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1991 telah mempertegas ketentuan menyangkut; pra-pemberangkatan, perlindungan selama bekerja di luar negeri, dan perlindungan sesudah purna-kerja tersebut. Secara umum menyangkut pengaturan hukum tenaga kerja pria dan wanita dalam hal ini telah terakomodasi dengan baik. Khusus menyangkut tenaga kerja wanita dalam lapangan informal pada beberapa negara tertentu belum mendapat pengaturan yang jelas sehingga kedudukan mereka di sana juga tidak jelas. Hal ini terjadi karena negara-negara tempat mereka bekerja tersebut belum membuat peraturan untuk itu, bahkan dalam negeri kita sendiri pun hal ini dirasakan. Dengan demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita dalam hal ini masih sangat dibutuhkan.

Mengamati semua uraian tersebut di atas, ternyata secara teoritis hukum di negara kita telah memberikan pengaturan yang memadai

terhadap kedudukan wanita di mata hukum. Secara umum hukum kita menganut prinsip adanya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Hukum senantiasa memberikan pengaturan secara umum dengan tidak membedakan aspek jenis kelamin. Dalam hukum dikenal adanya asas legalitas yang meliputi; 1). asas *equal before the law* (mempersamakan hak dan derajat semua orang di dalam proses persidangan, 2). asas *equal protection on the law* (memberikan hak perlindungan yang sama di bawah hukum), dan 3). asas *equal justice under the law* (memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak di bawah hukum),²⁰

Kesimpulan

Islam, membawa prinsip keseimbangan hak dan kewajiban pria dan wanita dalam lapangan agama dan keduniaan. Hal ini sejalan dengan maksud Q.S. al-Hujurat ayat 13. Lebih rinci, Muṣṭafā al-Sibā'ī telah memperlihatkan adanya 12 macam sisi keseimbangan hak dan kewajiban antara pria dengan wanita.

Secara teoritis kedudukan wanita di Indonesia telah mendapat persamaan di bawah hukum dan peraturan perundang undangan, baik menyangkut hukum perkawinan, meliputi persiapan memasuki gerbang perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, yang mencakup aspek harta bersama, pemeliharaan anak dan yang lainnya, dan dalam perceraian, demikian juga dalam hukum kewarisan, hukum pidana, serta hukum perburuhan, kecuali dijumpai sedikit ketidak seimbangan dalam hukum pidana, di mana pihak wanita dipahami berada dalam posisi yang dirugikan.

Berbeda dari realitas mungkin masih banyak dijumpai penyelewengan terhadap persamaan hak dan kewajiban wanita dengan pria ini, sehingga merugikan salah satu pihak.

Catatan

¹Ada anggapan bahwa akal wanita hanya setengah dari akal pria dan hal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama. Pendapat ini terlihat dengan jelas pada saat mereka menafsirkan firman Allah SWT. Q.S. al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi; *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ* *بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ* (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 123, Juga, al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz. 5, Cet. ke-2, (Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1373 H), h. 129, Juga, Syams al-Dīn al-Syarkhāṣi, *Al-Mabṣūṭ* (Mesir: al-Sa'ādah bi Jawāri Muḥāfaāt, 1324 H), h. 142, Juga, Ibn Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Modern* Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1992), h. 17.

²Subḥi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islām*, Cet. ke-2 (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), h.32-33, Juga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Naḥl, ayat 58 yang berbunyi; *وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* (Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah, Departemen Agama RI., *ibid.*, h. 410.

³Nur A. Fadhil Lubis, *Miqot Majallah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan*, No. 66 (Medan: IAIN Press, September-Oktober 1991), h. 26.

⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an....*, h. 847.

⁵Uraian lebih detail tentang hal ini, juga dengan dalil-dalilnya dapat dilihat pada, Muṣṭafā al-Sibā'i, *al-Mar'at bain al-Fiqh wa al-Qanūn*, Cet. ke-3 (Beirut: Maktabah al-Islām, t.t.), h. 38-43.

⁶Hal ini terjadi karena pada masa ini dijumpai pluralisme hukum perkawinan, yaitu adanya banyak peraturan hukum perkawinan yang berlaku sesuai dengan kelompok masyarakat yang ada. Untuk menentukan orang tersebut tunduk kepada suatu hukum tertentu secara pasti tentu akan menimbulkan kesulitan, maka datanglah UU No. 1 Tahun 1974 dengan maksud unifikasi hukum perkawinan nasional, dan menciptakan kejelasan dan kepastian hukum. Pluralisme hukum perkawinan tersebut ada enam macam, yaitu; 1). Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat., 2). Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat., 3). Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huweilijksordonantie Christen Indonesia (S. 1933 nomor 74); 4). Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku-ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan., 5). Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka., 6). Bagi orang-orang

Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropah dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang Undang Hukum Perdata., Lebih jauh hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tersebut., Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 1995), h. 52.

⁷*Ibid.*, h. 54.

⁸*Ibid.*, h. 33, dan 486.

⁹Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 119.

¹⁰Di samping pasal-pasal tersebut, pasal-pasal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan juga termasuk ke dalam hal ini, yaitu pasal 6-12 UU No.1 Tahun 1974, dan pasal 14-38., Pagar, *Himpunan Peraturan ...*, h. 35-37, dan 41-42, dan 488-494, dan 505-508.

¹¹*Ibid.*, h. 42-43, dan 508-510.

¹²Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum...*, h. 122.

¹³Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 100.

¹⁴Alasan perceraian ini bisa dilihat pada, Pagar, *Himpunan...*, h. 68 dan 514-515. Juga dapat dilihat dalam, Nani Soewondo, *Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat*, disajikan dalam seminar Aspek-aspek Hukum Peranan wanita, BPHN (Bukit Tinggi: Binacipta, 1981), h. 34.

¹⁵Ali Afandi, *Hukum waris...*, h. 100.

¹⁶R. Sugandi, *K.U.H.P. Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 302-304.

¹⁷Pasal 346 KUH Pidana tersebut berbunyi; Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, *ibid.*, h. 362-363.

¹⁸Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 104-105.

¹⁹Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 64.

²⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 M), h. 73.

Bibliografi

- Abdullah, Rozali. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Afandi, Ali. *Hukum Wris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gena Insani Press, 1996.
- Dahri, Ibn Ahmad. *Peran Ganda Wanita Modern*, Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 M.
- IAIN. *Miqot Majallah Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan*, No. 66. Medan: IAIN Press, September-Oktober 1991.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Cet. ke-2. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: IAIN Press, 1995.
- Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz. 5. Cet. ke-2. Mesir: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1373 H.
- Al-Sibā'ī, Muṣṭafā. *Al-Mar'at bain al-Fiqh wa al-Qanūn*, Cet. ke-3. Beirut: Maktabah al-Islām, t.t.
- Situmorang, Victor. *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Soewondo, Nani. *Segi-segi Hukum Wanita dalam Keluarga dan Masyarakat*. Disajikan dalam seminar Aspek-aspek Hukum Peranan wanita, BPHN. Bukit Tinggi: Binacipta, 1981.
- Sugandi, R. *K.U.H.P. Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Al-Syarkhāṣī, Syams al-Dīn. *Al-Mabsūf*. Mesir: Al-Sa'adah bi Jawari Muhfūzāt, 1324 H.

Pagar adalah Dosen Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, menyelesaikan pendidikan S2 di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.